


PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK



1. Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat);
2. Pemohon wajib melampirkan:
 - a. surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemohon (bukan kuasanya)

- yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya;
- b. surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa;
- c. salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;
- d. 24 lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas;
- e. bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permohonan diajukan menggunakan hak prioritas;
- f. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
- g. bukti pembayaran biaya permohonan.

Catatan:

- a. Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum;
- b. Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon. Dalam hal ini, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut;
- c. Bagi perusahaan, yang menandatangani Surat Kuasa dan Surat Pernyataan adalah Direktur yang berwenang (sesuai Anggaran Dasar Perusahaan).

Member of:



Widjaja, Effendy, & Mukianto – Indonesian Legal Consultant
Jalan Pemadam No. 9, Gambir, Jakarta Pusat 10140
Tel. +62 21 68 222 660 Fax. +62 21 68 222 661

www.wiemplaw.com